



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
INSPEKTORAT JENDERAL**

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan lebih lanjut Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hibah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah;

4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hibah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN TENTANG PENGAWASAN PEMERIKSAAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I
PENDAHULUAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

- (1) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan mengemban tugas dan melakukan upaya pendayagunaan sumber daya Nasional yang disediakan untuk kepentingan Pertahanan Negara khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pembinaan Hibah;
- (2) Dalam rangka mewujudkan pembangunan di bidang Pertahanan Negara dihadapkan pada kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang begitu pesat, maka fungsi pengawasan memegang peran yang sangat penting, kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara konseptual, terarah, terpadu dan berkesinambungan dapat menjamin tercapainya program yang telah ditetapkan;
- (3) Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu adanya Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Hibah Barang Milik Negara secara terarah, terpadu dan berkesinambungan untuk digunakan para Auditor sehingga dalam pelaksanaan Wasrik dapat dicapai hasil secara optimal serta meningkatkan Kinerja Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud. Peraturan Inspektur Jenderal ini adalah untuk memberikan pedoman pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan Hibah Barang Milik Negara bagi Auditor di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- (2) Tujuan. Peraturan Inspektur Jenderal ini adalah untuk digunakan sebagai panduan agar tercapai kesamaan pengertian dan tindakan dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan Hibah Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup dan Tata Urut

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup. Penyusunan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan tentang Pengawasan dan Pemeriksaan ini meliputi :
- a. Sumber, Lingkup, Bentuk dan Jenis Hibah;
 - b. Pertimbangan Penyelenggaraan Hibah;
 - c. Subjek Pelaksana Hibah dan Objek Hibah;
 - d. Ketentuan dalam Pelaksanaan Hibah;
 - e. Tata Cara Pelaksanaan Hibah.
- (2) Tata Urut sebagai berikut :
- a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Ketentuan Umum;
 - c. Bab III Pelaksanaan Pemeriksaan Hibah Barang Milik Negara;
 - d. Bab IV Penutup.

Bagian Keempat
Pengertian

Pasal 4

Dalam Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh DPR.
2. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Hibah Kemhan/TNI yang selanjutnya disebut hibah adalah setiap penerimaan atau pemberian uang tunai, uang untuk membiayai kegiatan, barang/jasa dan/atau surat berharga yang tidak perlu dibayar kembali.

4. Hibah ...

4. Hibah langsung adalah hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan dan/atau dibelanjakan secara langsung tanpa melalui pencairan dana dari KPPN namun tetap diregistrasikan dan ditatausahakan.
5. Hibah Terencana adalah hibah di lingkungan Kemhan dan TNI yang direncanakan melalui proses pengusulan ke Bappenas.
6. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen serah terima barang/jasa sebagai bukti penyerahan dan peralihan hak/kepemilikan atas barang/jasa/surat berharga dari pemberi hibah kepada penerima hibah.
7. Pemberian Hibah adalah setiap pemberian dari Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia kepada penerima hibah yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.
8. Penerimaan Hibah adalah setiap penerimaan yang diperoleh Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dari pemberi hibah yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.
9. Pendapatan Hibah adalah hibah yang di terima oleh Kemhan dan TNI dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang atas pendapatan Hibah tersebut, Kemhan dan TNI mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas Kemhan dan TNI.
10. Pendapatan Hibah Langsung adalah hibah yang diterima langsung oleh Kemhan dan/atau TNI yang pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, sehingga pengesahannya harus dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
11. Surat Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SPHL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN Daerah untuk mengesahkan Pendapatan Hibah Langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung.
12. Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP3HL adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan pengembalian hibah langsung kepada pemberi hibah.

13. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat dengan SP4HL adalah surat yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pengembalian saldo kas pendapatan hibah langsung kepada pemberi hibah.
14. Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung yang selanjutnya disebut SPTMHL adalah surat pernyataan tanggung jawab penuh atas pendapatan hibah langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung/belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah, belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari hibah, dan pengeluaran pembiayaan untuk pembatalan surat berharga dari hibah.
15. Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disingkat MPHL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencatat/membukukan pendapatan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga dan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari hibah/pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah.
16. Dana Pendamping adalah biaya yang diperlukan untuk proses hibah.
17. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum Nasional (BUN) Daerah yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
18. Menteri Keuangan adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
19. Menteri Pertahanan adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
20. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
21. Naskah Perjanjian Hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai hibah antara Kemhan/TNI dengan pemberi/penerima hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB II KETENTUAN UMUM

Tujuan Pengawasan dan Pemeriksaan

Pasal 5

Guna mencapai tertib administrasi dalam Pengawasan dan Pemeriksaan, ditetapkan bahwa tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui Ketaatan dan Ketertiban serta Efektifitas, Efisien dan Ekonomis (2K3E) terhadap pelaksanaan Hibah BMN sehingga perlu ditentukan obyek serta sasaran Pengawasan dan Pemeriksaan yaitu :

1. Obyek Pemeriksaan. Unit Organisasi/Satuan Kerja yang menerima Hibah BMN di lingkungan Kemhan dan TNI meliputi :
 - a) Kementerian Pertahanan dhi. UO Kemhan;
 - b) Mabes TNI dhi. Slog TNI dan jajarannya;
 - c) TNI Angkatan Darat dhi. Slogad dan jajarannya;
 - d) TNI Angkatan Laut dhi. Slogal dan jajarannya;
 - e) TNI Angkatan Udara dhi. Slogau dan jajarannya.
2. Sasaran Wasrik. Pelaksanaan pemeriksaan ditujukan pada kinerja manajemen, yaitu proses pelaksanaan Hibah BMN di lingkungan Kemhan dan TNI yang diarahkan untuk menilai :
 - a) Tingkat kesesuaian antara ketentuan dengan realisasi kegiatan;
 - b) Ketepatan prosedur;
 - c) Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - d) Memenuhi ketentuan 2K3E (Ketaatan, Ketertiban, Efektif, Efisien dan Ekonomis).

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Terhadap Sumber, Lingkup, Bentuk dan Jenis Hibah Barang Milik Negara

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan terhadap Sumber Penerimaan Hibah

a. Hibah ...

- a. Hibah dari dalam negeri :
 - 1. Lembaga keuangan dalam negeri;
 - 2. Lembaga non keuangan dalam negeri;
 - 3. Pemerintah Daerah;
 - 4. Perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 5. Lembaga lainnya; atau
 - 6. Perorangan.
- b. Hibah dari luar negeri :
 - 1. Negara asing;
 - 2. Lembaga dibawah perserikatan bangsa-bangsa;
 - 3. Lembaga multilateral;
 - 4. Lembaga keuangan asing;
 - 5. Lembaga non keuangan asing;
 - 6. Lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 7. Perorangan.

(2) Pemeriksaan terhadap Lingkup pemberian Hibah

- a. Cek dan teliti kepada siapa saja Hibah dalam negeri diberikan :
 - 1. Lembaga/organisasi kemasyarakatan;
 - 2. Lembaga/organisasi kepemudaan;
 - 3. Lembaga/organisasi pendidikan;
 - 4. Lembaga/organisasi swasta; atau
 - 5. Pemerintah Daerah.
- b. Cek dan teliti kepada siapa Hibah luar negeri diberikan :
 - 1. Negara asing; atau
 - 2. Lembaga Internasional.

(3) Pemeriksaan terhadap Bentuk Hibah

Cek dan teiliti bentuk hibah :

- a. Uang tunai;
- b. Uang untuk kegiatan;
- c. Barang/jasa; dan/atau
- d. Surat berharga.

- (4) Pemeriksaan terhadap Jenis Hibah
- a. Hibah terencana;
 - b. Hibah langsung.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Terhadap Pertimbangan Pemberian Hibah

Pasal 7

Periksa dan teliti terhadap pertimbangan pemberian hibah, apakah sudah memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Teknis

- a) Periksa dan teliti apakah fisik barang sudah *idle capacity* dan/atau sudah tidak layak pakai digunakan oleh Kemhan dan TNI dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
- b) Periksa dan teliti apakah terjadi perubahan spesifikasi teknis karena penggunaan dan perkembangan teknologi spesifikasi teknis;
- c) Periksa dan teliti apakah barang tersebut secara umum tidak diperlukan lagi oleh Kemhan dan TNI.

2. Ekonomis

- a) Periksa dan teliti apakah barang tersebut merupakan barang berlebih (*idle*) di lingkungan Kemhan dan TNI;
- b) Periksa dan teliti apakah lebih menguntungkan Kemhan dan TNI bila dihibahkan karena biaya operasional dan pemeliharaannya lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh;
- c) Periksa dan teliti apakah barang tersebut secara umum tidak diperlukan lagi oleh Kemhan dan TNI.

3. Politis

- a) Periksa dan teliti apakah dalam rangka mempererat hubungan bilateral;
- b) Periksa dan teliti apakah untuk memenuhi permintaan dari negara sahabat;
- c) Periksa dan teliti apakah tidak bertentangan dengan kebijakan politik pemerintah.

4. Strategis ...

4. Strategis
 - a) Periksa dan teliti apakah untuk meningkatkan hubungan kerja sama pertahanan kedua negara;
 - b) Periksa dan teliti apakah dalam rangka mendukung Kepentingan pertahanan negara;
 - c) Periksa dan teliti apakah untuk mendukung misi perdamaian;
 - d) Periksa dan teliti apakah untuk menciptakan stabilitas kawasan.
5. Kemanusiaan
 - a) Kegiatan dalam rangka penanggulangan masalah akibat terjadinya bencana alam;
 - b) Membantu masyarakat dalam rangka membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat huru hara dan/atau peperangan; dan
 - c) Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Terhadap Subjek Pelaksana dan Objek Hibah

Pasal 8

- (1) Periksa dan teliti pihak yang dapat melaksanakan hibah Barang Milik Negara :
 - a. Pengelola Barang, untuk tanah dan/atau bangunan;
 - b. Pengguna Barang, dengan persetujuan Pengelola Barang.
- (2) Periksa dan teliti pihak yang dapat menerima hibah Barang Milik Negara :
 - a. Lembaga sosial, lembaga keagamaan dan organisasi kemanusiaan;
 - b. Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Terhadap Ketentuan Pelaksanaan Hibah

Pasal 9

- (1) Periksa dan teliti persyaratan Barang Milik Negara untuk dapat dihibahkan:
 - a. Barang Milik Negara yang dari awal perencanaan pengadaan dimaksudkan untuk dihibahkan sebagaimana tercantum dalam dokumen penganggaran;
 - b. Bukan ...

- b. Bukan merupakan barang rahasia negara, bukan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang, serta tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - c. Barang Milik Negara berasal dari hasil perolehan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Periksa dan teliti besaran nilai Barang Milik Negara yang dapat dihibahkan:
- a. Apakah nilai Barang Milik Negara hasil dari pelaksanaan kegiatan anggaran, yang dari awal pengadaannya telah direncanakan untuk dihibahkan, didasarkan pada realisasi pelaksanaan kegiatan anggaran yang bersangkutan;
 - b. Apakah nilai Barang Milik Negara didasarkan pada hasil penilaian yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan.
- (3) Periksa dan teliti apakah Hibah atas Barang Milik Negara yang sejak perencanaan pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan, tidak memerlukan persetujuan DPR dan pelaksanaannya dilakukan terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawas fungsional;
- (4) Periksa dan teliti apakah Hibah atas Barang Milik Negara yang dihibahkan harus digunakan sebagaimana fungsinya pada saat dihibahkan, atau tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

Bagian Kelima

Pemeriksaan Terhadap Tata Cara Pelaksanaan Hibah

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan terhadap Tata cara pelaksanaan hibah atas tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang.
- a. Periksa dan teliti permintaan hibah yang disampaikan kepada Pengelola Barang sudah disertai dengan penjelasan dan datang data pendukung sebagai berikut :
 1. Alasan permintaan hibah;
 2. Rincian peruntukan;
 3. Jenis/spesifikasi;
 4. Lokasi/data teknis;
 5. Hal lain yang dianggap perlu.

b. Periksa ...

- b. Periksa dan teliti Daftar Pembentukan Tim Hibah oleh Pengelola Barang;
 - c. Periksa dan teliti kelayakan alasan/pertimbangan permintaan hibah dan data administrasi sebagai berikut :
 - 1. Data tanah, antara lain status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas dan peruntukan;
 - 2. Data bangunan, antara lain tahun pembuatan, konstruksi, luas dan status kepemilikan.
 - d. Periksa dan teliti hasil perhitungan nilai tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan :
 - 1. Apakah hibah memerlukan permohonan persetujuan DPR atau tidak;
 - 2. Hibah memerlukan pengajuan permohonan persetujuan kepada Presiden apabila nilai hibah tanah dan/atau bangunan di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
 - e. Periksa dan teliti Keputusan pelaksanaan hibah oleh Pengelola Barang, yang sekurang –kurangnya memuat :
 - 1. Penerima hibah;
 - 2. Objek hibah;
 - 3. Nilai tanah dan/atau bangunan;
 - 4. Peruntukan tanah dan/atau bangunan.
 - f. Periksa dan teliti Berita Acara serah terima barang dan naskah hibah.
- (2) Pemeriksaan terhadap Tata cara pelaksanaan hibah atas tanah dan/atau bangunan yang dari sejak perencanaan pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan sebagaimana tercantum dalam dokumen penganggaran.
- a. Periksa dan teliti kelengkapan dokumen Tim Internal yang dibentuk oleh Pengguna Barang untuk pengusulan hibah tanah dan/atau bangunan sebagai berikut :
 - 1. Dokumen anggaran beserta kelengkapannya;
 - 2. Hasil penelitian data administratif, yaitu :
 - a) Data tanah antara lain status tanah, bukti kepemilikan, lokasi tanah dan nilai tanah;
 - b) Data ...

- b) Data bangunan, antara lain tahun pembuatan, konstruksi, luas dan status kepemilikan serta nilai bangunan.
- 3. Nilai tanah dan/atau bangunan;
- 4. Peruntukan tanah dan/atau bangunan.
- b. Periksa dan teliti rincian ajuan permintaan persetujuan hibah tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang sebagai berikut :
 - 1. Dokumen penganggaran yang menunjukkan bahwa barang yang diusulkan sejak perencanaan pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan;
 - 2. Calon penerima hibah;
 - 3. Rincian peruntukan, jenis/spesifikasi, status dan bukti kepemilikan dan lokasi;
 - 4. Hal lain yang dianggap perlu.
- c. Periksa dan teliti surat Persetujuan pelaksanaan hibah yang dikeluarkan oleh Pengelola Barang harus memuat sebagai berikut :
 - 1. Penerima hibah;
 - 2. Objek hibah, yaitu mengenai rincian tanah dan/atau bangunan;
 - 3. Nilai tanah dan/atau bangunan;
 - 4. Peruntukan tanah dan/atau bangunan;
 - 5. Kewajiban Pengguna Barang untuk menghapus tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan dari daftar barang pengguna; dan
 - 6. Kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan hibah kepada Pengelola Barang.
- d. Periksa dan teliti Berita Acara serah terima barang dan naskah hibah yang dilaksanakan oleh Pengguna Barang dengan penerima hibah.
- e. Periksa dan teliti apakah sudah diterbitkan Keputusan penghapusan oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang setelah Berita Acara serah terima.
- f. Periksa dan teliti apakah Tembusan Keputusan penghapusan barang dan Berita Acara serah terima sudah dilaporkan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan setelah serah terima.

- (3) Pemeriksaan terhadap Tata cara pelaksanaan hibah Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan.
- a. Periksa dan teliti kelengkapan dokumen Tim Internal yang dibentuk oleh Pengguna Barang untuk persiapan pengusulan hibah Barang Milik Negara sebagai berikut :
 1. Hasil penelitian data administratif Barang Milik Negara, yaitu : tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan dan nilai perolehan;
 2. Data hasil penelitian fisik atas Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang dihibahkan;
 3. Laporan hasil penelitian data administratif dan fisik kepada Pengguna Barang.
 - b. Periksa dan teliti rincian ajuan permintaan persetujuan hibah tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang sebagai berikut :
 1. Alasan untuk menghibahkan;
 2. Calon penerima hibah;
 3. Daftar Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan yaitu tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan dan nilai perolehan.
 - c. Periksa dan teliti surat Persetujuan pelaksanaan hibah yang dikeluarkan oleh Pengelola Barang harus memuat sebagai berikut :
 1. Barang Milik Negara yang dihibahkan;
 2. Pihak yang menerima hibah;
 3. Peruntukan barang milik negara yang dihibahkan;
 4. Kewajiban pengguna barang untuk menetapkan jenis, jumlah dan nilai barang milik negara yang akan dihibahkan.
 - d. Periksa dan teliti Berita Acara serah terima barang dan naskah hibah yang dilaksanakan oleh Pengguna Barang dengan penerima hibah.
 - e. Periksa dan teliti apakah sudah diterbitkan Keputusan penghapusan oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang setelah Berita Acara serah terima.

f. Periksa ...

- f. Periksa dan teliti apakah Tembusan Keputusan penghapusan barang dan Berita Acara serah terima sudah dilaporkan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan setelah serah terima.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 11

- (1) Peraturan Inspektur Jenderal ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan bidang Hibah BMN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Inspektur Jenderal ini akan diatur kemudian;
- (3) Peraturan Inspektur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2015

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,



ISMONO WIJAYANTO
MARSEKAL MADYA TNI